



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 105 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Menteri Keuangan tanggal 25 Maret 1957 No. 65/Skr/57 ;

Menimbang : bahwa susunan Bank Industri Negara perlu diperkuat dan tambah dengan dua orang anggota lagi ;

Bahwa Sdr. Mohammad Barmawie Alwie, Pemimpin Perusahaan Karet "GUNUNG TERANG" di Martapura, Palembang, dan Sdr. Sunggono, Direktur Muda Bank Industri Negara, dianggap memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Direktur ;

Mengingat : a. Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 No. 21) ;
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.184 tahun 1953 ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja tanggal 13 Maret 1957 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai 1 April 1957 Mengangkat

- a. Sdr. MOHAMMAD BARMAWIE ALWIE, dan
- b. Sdr. SUNGGONO tersebut diatas,
sebagai Direktur Bank Industri Indonesia

SALINAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Semua Menteri,
3. Direksi Bank Industri Negara ,
4. Direksi Bank Indonesia,
5. Direksi Bank Negara Indonesia,
6. Dewan Pengawas Bank Industri Indonesia,
7. Dewan Pengawas Keuangan,
8. Kepala Djawatan Akuntan Negara,
9. Thesaurir-Djenderal.

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diperhatikan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 3 April 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

(SUKARNO)

MENTERI KEUANGAN a.i.,

t.t.d.

(DJUANDA)